



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Let Jend. S. Parman No. 345 Telp. (0281) 891004, 891616
PURBALINGGA 53316

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR : 420/ 076.a/ PAUD/2012

Tentang

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL

TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI CANDINATA Desa Candinata Kecamatan Kutasari KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Membaca :** Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal, TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI CANDINATA Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal yang diketahui oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kutasari
- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI CANDINATA Desa Candinata Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga yang didirikan dan diselenggarakan, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - Bahwa berhubungan dengan hal tersebut, perlu diterbitkan izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD Formal tersebut;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; (Berita Negara tahun 1950 No. 42)
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Nomor: 3485)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonomi (Lembaran Pemerintah th 2000 No. 54, Lembaran RI No. 3952);
 - Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI No 41)
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

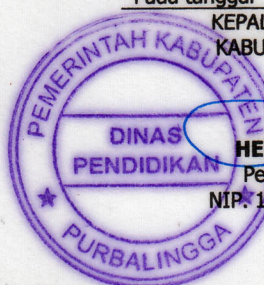
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kepada :
- | | |
|---|---|
| Nama Sekolah/ Yayasan / Lembaga | : TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI CANDINATA |
| Alamat Yayasan / Lembaga | : Desa Candinata.
Kecamatan Kutasari |
| Tanggal berdiri | : 1 Oktober 2010 |
| Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak | |
| Nama | : TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI CANDINATA |
| Alamat | : Desa Candinata
Kecamatan Kutasari |
- Kedua :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI CANDINATA, Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pemberian Ijin tersebut pada Diktum Kesatu akan dicabut ;
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PURBALINGGA

Pada tanggal : 23 Mei 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA



HENY RUSLANTO, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19550530 198003 1 006

Tembusan disampaikan Kepada :

- Yth. Bupati Purbalingga;
- Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kutasari
- Arsip yang bersangkutan.